



**PUTUSAN**  
**Nomor 4740/B/PK/Pjk/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT TRIJASA PRIMA INTERNATIONAL**, beralamat di Rukan Graha Cempaka Mas, Blok B, Nomor 15, Jalan Letjend. Suprpto, RT 002 RW 008, Sumur Batu, Kemayoran, yang diwakili oleh Sajuti Trisna, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Eddhi Sutarto, S.IP, S.H., M.H., C.L.A., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, para Advokat dan Kuasa Hukum Pengadilan Pajak, pada Kantor Konsultan *Management and Law Firm Eddhi Sutarto and Partner*, beralamat di Jalan Papandayan (Kalilangse), Nomor 35, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2312194/TPI/LO/KS, tanggal 28 Desember 2023;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta, 13230;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Meidy Kassim, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya, pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-71/BC.06/2024, tanggal 22 Februari 2024;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4740/B/PK/Pjk/2024



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008216.45/2022/PP/M.XIXB Tahun 2023, tanggal 25 Oktober 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Menyatakan SKA *Form D* berupa *e-Form D* koreksi atas kesalahan pengisian *e-Form D*, dan diterbitkan nya *e-Form D* baru telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2020, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2020;
3. Membatalkan Keputusan Terbanding atas KEP-2149/KPU.1/2022, tentang Penetapan Atas Keberatan PT Trijasa Prima International terhadap Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor SPTNP-005757/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2022, tanggal 4 April 2022;
4. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 21 September 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008216.45/2022/PP/M.XIXB Tahun 2023, tanggal 25 Oktober 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-2149/KPU.01/2022, tanggal 14 Juni 2022, atas nama PT Trijasa Prima International, NPWP 03.191.051.6-048.000, beralamat di Rukan Graha Cempaka Mas, Blok B, Nomor 15, Jalan Letjend. Suprpto, RT 002 RW 008, Sumur Batu, Kemayoran;
2. Menetapkan barang impor *in casu*, *Black Tea PD2 STD 12.319* yang diberitahukan pada PIB Nomor 147952, tanggal 21 Maret 2022, pada



pos HS 0902.40.90 dengan pembebanan tarif bea masuk 20% (MFN);

3. Menyatakan tagihan (bea masuk, bea keluar, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda) adalah Rp213.385.000,00 (dua ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 November 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 23 Januari 2024, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 23 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 23 Januari 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008216.45/2022/PP/M.XIXB Tahun 2023, tanggal ucap 25 Oktober 2023, tanggal kirim 2 November 2023; dan



3. Mengabulkan seluruh permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT Trijasa Prima International;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Peninjauan Kembali;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Februari 2024, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan peninjauan kembali ini adalah penetapan Terbanding dalam KEP-2149/KPU.01/2022 tanggal 14 Juni 2022 terkait ditolakannya tarif preferensi skema ATIGA untuk barang impor *Black Tea* PD2 STD 12.319 yang diberitahukan pada PIB Nomor 147952 tanggal 21 Maret 2022 pada pos tarif HS 0902.40.90 dengan tarif bea masuk 0% (ATIGA), dan oleh Terbanding ditetapkan pada pos tarif HS 0902.40.90 dengan tarif bea masuk 20% (MFN) dengan alasan tidak ada tanda centang/cek list IRA pada SKA, sehingga tidak memenuhi ketentuan prosedural (pengisian nomor SKA tidak diberitahukan dengan benar), sehingga terdapat kekurangan pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp213.385.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding mendalilkan telah dilakukan Revisi/Perbaikan *Form D* Nomor VN-ID 22/01/10714 tanggal 15 Maret 2022 menjadi *Form D* nomor VN-ID 22/01/30588 tanggal 27 Juni 2022 yang telah diajukan Pemohon Banding melalui Eksportir sehingga telah direvisi pada kolom 13 terdapat centang *Issued Retroactively*, sesuai Pasal 7 ayat (3), ayat (6) dan ayat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN;

- Bahwa pokok permasalahan *a quo* adalah mengenai apakah benar atas importasi *Black Tea PD2 STD 12.319* yang diberitahukan pada Pemberitahuan Barang Impor (PIB) Nomor 147952 tanggal 21 Maret 2022 tidak berhak mendapat preferensi tarif bea masuk 0% (ATIGA) karena tidak memenuhi ketentuan prosedural Surat Keterangan Asal (SKA)?
- Bahwa permasalahan *a quo* merupakan permasalahan fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa pada SKA Nomor VN-ID 22/01/10714/ 15 Maret 2022 tidak ada tanda centang *Issued Retroactively* pada kolom 13 SKA, sehingga tidak sesuai ketentuan *Procedural Rule* 10 OCP ATIGA, Pasal 7 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04//2020. Terhadap kesalahan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kelalaian pencantuman tanda "*Issued Retroactively*" tidak termasuk sebagai *minor discrepancy* sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2020 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.04/2022;
- Bahwa atas revisi Surat Keterangan Asal (SKA) dengan pencantuman tanda *Issued Retroactively* baru terbit setelah Keputusan Keberatan tanggal 14 Juni 2022 (revisi SKA Nomor VN-ID 22/01/30588 tertanggal 27 Juli 2022). Dengan demikian penerbitan SKA tidak memenuhi asas presentasi sebagaimana diatur pada *Rule* 13 OCP ATIGA dan ketentuan prosedural Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2020, sehingga tarif preferensi

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4740/B/PK/Pjk/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat diberikan, dan atas barang impor dikenakan pembebanan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN);

- Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Anggota Majelis II, Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., sebagai berikut:

- Bahwa pokok permasalahan *a quo* adalah mengenai apakah benar Pemohon Banding tidak mencentang pada *Form D*, sehingga Pemohon Banding tidak dapat menerapkan tarif BM 0% (ATIGA), dan menyebabkan kekurangan tagihan (bea masuk, bea keluar, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda) sebesar Rp213.385.000,00 (dua ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu Rupiah)?;
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2020 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN (berlaku 20 September 2020) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.04/2022 (berlaku 17 Mei 2022), Instansi Penerbit SKA dapat menerbitkan SKA *Form D* setelah Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi, namun tidak melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi dengan ketentuan diberikan tanda (  $\checkmark$  ) atau (  $\times$  ) pada kolom 13 kotak "*Issued Retroactively*";
- Bahwa secara substansi SKA *Form D* dari pejabat yang berwenang telah diserahkan kepada Terbanding. seharusnya Terbanding memberikan peringatan saja, sehingga berdasarkan asas *substance over the form*, penerbitan SKA *Form D* masih dalam rentang 1 (satu) tahun. Oleh karena itu, permohonan banding dikabulkan, Penetapan tarif atas barang impor *in casu*, *Black Tea* PD2 STD 12.319 yang diberitahukan pada PIB Nomor 147952 tanggal 21 Maret 2022, pada pos HS 0902.40.90 dengan pembebanan tarif bea masuk 20% (MFN), karena Pemohon Banding tidak mencentang pada *Form D*, sehingga Pemohon Banding tidak dapat menerapkan tarif BM 0% (ATIGA ), menyebabkan kekurangan tagihan





(bea masuk, bea keluar, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda) adalah Rp213.385.000,00 (dua ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu Rupiah) tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat pendapat yang berbeda dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai mufakat, sesuai Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim memutuskan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT TRIJASA PRIMA INTERNATIONAL**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4740/B/PK/Pjk/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai         | Rp 10.000,00          |
| 2. Redaksi         | Rp 10.000,00          |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah             | Rp2.500.000,00        |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
Atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP 19610514198621001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4740/B/PK/Pjk/2024